

PROSES PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIWILAYAH KABUPATEN SEMARANG

Setyo Hartanto, Sri Endah Wahyuningsih**

* Mahasiswa Magister (S-2) Ilmu Hukum UNISSULA Semarang, email :
setyohartanto98@gmail.com

** Dosen Fakultas Hukum UNISSULA Semarang

ABSTRACT

On the process of investigation and prosecution of criminal acts of theft committed by children in the region of Semarang Regency there are differences in the implementation of handling of child cases in accordance with the criminal justice system and there are obstacles and solutions that must be faced by investigators and public prosecutors with the enactment of Law No. RI. 11 of 2012.

This study the author uses the method of Empirical Juridical approach is the way or procedure used to solve research problems by researching secondary data first to then proceed with researching the primary data that exist in the field. By collecting primary data that is data obtained directly from the community or field and secondary data is data obtained through literature materials.

The child's handling process begins with the investigator receiving the child's case from the report, the complaint and the possibility of the investigator knowing himself then along with Bapas, the victim's side and the parent's side of the perpetrator and the other related relation whether to be forwarded or diverted. If there is a verdict and it is successful, it is requested by the local court to obtain legal force, but if the diversion is unsuccessful then the case file proceeds to the Investigation process after the case file is deemed complete and complete, then according to the law of the case submission is valid and complete, public without the need for more processing. The transfer of juridical responsibilities to the dossier, legal liability for a child suspect and legal liability for any evidence or item seized. Furthermore, after the public prosecutor receives the file from the investigator, if eligible to do the diversionary effort then must perform a diversionary effort, if not achieved then the prosecutor proceeded to check the completeness of the case both formally and materially to know more clearly whether the case can proceed to prosecution process or not and with complete evidence in order to be transferred to the court for continued trial by applying a criminal procedural law using a restorative justice approach. Against these obstacles and solutions both investigators and public prosecutors make their own efforts by approaching internally and externally from each agency.

Keywords: Child Criminal Justice System, Child Investigator, Child Prosecutor, Diversi, Restoration Justice

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Selama ini dalam pelaksanaan sistem Peradilan Anak terdapat banyak berbagai persoalan salah satunya adalah tentang penahanan anak, proses peradilan yang panjang dimulai dari penyidikan, penuntutan dan pengadilan yang pada akhirnya menempatkan anak pada

lembaga permasyarakatan yang akhirnya hanya akan menimbulkan trauma dan implikasi negatif¹ terhadap anak dan mengesankan bahwa pidana hanyalah suatu pembalasan.

sedangkan restorative justice dapat dikembangkan dan dihidupkan kembali dengan nilai-nilai kesamaan, persatuan, musyawarah dan mufakat dalam memutuskan suatu hukuman kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Yang mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari atau menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali dalam lingkungan sosial secara wajar.²

Bahwa para pelaku penegak hukum dalam Sistem peradilan Pidana Anak ini mengedepankan alternatif terhadap penahanan dan pemenjaraan terhadap anak dimana lebih dahulu diupayakan diversi dan restorative justice. Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (7) Undang Undang RI No. 11 Tahun 2012 disebutkan Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara maka dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Tahap diversi ini merupakan tahap awal dimana pelaku anak dan korban anak beserta instansi yang terkait dan orang tua kedua belah pihak diupayakan agar terjadi perdamaian dan dapat diselesaikan tanpa harus dilakukan penuntutan lebih lanjut dipersidangan. Diversi ini diberlakukan pada tahap penyidikan dan sebelum penuntut umum melimpahkan berkas perkara anak tersebut ke pengadilan setempat. Sedangkan restorative justice diterapkan terhadap pelaku anak yang sudah disidangkan dipengadilan setempat dimana dalam penuntutannya dan putusannya tidak mengedepankan pidana penjara tetapi lebih mengedepankan alternatif pemidanaan sebagaimana tertuang dalam Pasal 71 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Proses Penyidikan Dan Penuntutan Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Diwilayah Kabupaten Semarang.”

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut : Bagaimana proses penyidikan dan penuntutan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak diwilayah Kabupaten Semarang ? Apa saja hambatan yang dihadapi oleh penyidik dan penuntut umum dalam melaksanakan penyidikan dan penuntutan

¹ Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, h.vx.

² Penjelasan atas Undang-Undang RI No. 11 2012,h.3.

tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di wilayah Kabupaten Semarang? Bagaimana solusi dalam mengatasi hambatan yang dihadapi oleh penyidik dan penuntut umum dalam melaksanakan penyidikan dan penuntutan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di wilayah Kabupaten Semarang ?

PEMBAHASAN

A. Proses Penyidikan dan Penuntutan terhadap Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Anak di Wilayah Kabupaten Semarang

Bahwa hasil wawancara dengan Ervina D. Anggraini, SH.MH, selaku Jaksa Fungsional di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang selama menangani perkara anak dengan pemberlakuan Sistem peradilan Pidana Anak terhadap pelaku anak yang melakukan tindak pidana pencurian, putusan dengan memasukkan anak pelaku ke penjara apabila selama dalam pra penuntutan si anak pelaku oleh penyidik telah dilakukan penahanan dan dilanjutkan dengan penahanan oleh penuntut umum, selain itu si anak pelaku sudah tidak bersekolah atau pengangguran dan berusia hampir 17 (tujuh belas) tahun atau mendekati usia dewasa yaitu 18 (delapan belas) tahun maka dalam tuntutan penuntut umum akan memasukkan si pelaku anak di penjara anak dan atau memberikan pelatihan latihan kerja supaya si anak pelaku diharapkan setelah menjalani proses pidana memiliki bekal yang dapat dipergunakan si anak untuk menjadi generasi muda yang lebih baik. Akan tetapi jika pelaku anak masih bersekolah atau usia masih sangat muda maka penuntut umum akan menuntut si pelaku anak yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut berupa tindakan mengembalikan kepada orang tua yang diharapkan dapat membimbing dan membina si anak kembali atau berupa memasukan anak kedalam LKSA berupa pondok pesantren agar secara psikologi dan rohani si anak dapat dibimbing agar menjadi pribadi yang lebih baik.

Sehingga terhadap penjatuhan tuntutan tindak pidana anak yang melakukan pencurian selama di Kabupaten Semarang sangat minim dilakukan penuntutan dengan pidana penjara, mengingat prinsip keadilan restoratif, maka selama tahun 2016 sampai dengan 2017 penuntutan terhadap pelaku anak lebih banyak yang dilakukan berupa tindakan dan pengembalian kepada orang tua, hal-hal tersebut semata-mata dilakukan oleh penuntut umum Kabupaten Semarang terhadap tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum Kabupaten Semarang memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak, memperhatikan dampak psikologis atas perbuatan anak pelaku dengan anak sebagai saksi dan sebagai korban tindak pidana, selalu melibatkan secara

langsung dalam persidangan berlangsung baik orang tua/wali atau yang dipercayai untuk mendampingi anak korban maupun pelaku anak saat memberikan keterangan di persidangan, khusus terhadap pelaku anak Jaksa Penuntut Umum juga harus memperhatikan Hasil Penelitian yang dikeluarkan oleh pembimbing Kemasyarakatan (Bapas) dimanfaatkan dalam penyelesaian perkara pada penuntutan pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang sehingga tidak sekedar menerapkan efek jera dan balas dendam sebagaimana yang diterapkan dalam KUHP.

Bahwa proses selama persidangan anak bukan bermaksud menghukum tetapi membantu, membina dan membimbing anak kearah kedewasaan. Selain itu menghindari suasana pengadilan yang bersifat formalistis menakutkan anak dengan memungkinkan lebih memberi pengaruh buruk terhadap perkembangan jiwa anak. Sehingga penuntutan pidana kepada anak memang harus berbeda dengan penuntutan pidana kepada orang dewasa. Anak diberikan pemidanaan yang seringan mungkin dan setengah dari penjatuhan pidana pelaku tindak pidana dewasa. Anak yang melanggar hukum pencurian seharusnya dipidana dengan pidana yang bersifat mendidik dan membina anak kearah kehidupan yang lebih baik, agar menjadi anggota masyarakat yang patuh kepada hukum. Oleh karena itu sifat sanksi atau tindakan bagi anak harus berbeda dengan sifat sanksi pidana bagi orang dewasa.

Setelah adanya putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kraht*), maka dalam hal ini penuntut umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang segera melaksanakan eksekusi terhadap anak pelaku, terhadap barang bukti dan biaya perkara sesuai dengan putusan hakim Pengadilan Negeri Ungaran sebagaimana tertuang dalam putusan lengkap yang tertuang dalam amar putusan yang telah dibacakan terbuka untuk umum.

B. Hambatan yang dihadapi oleh Penyidik dan Penuntut Umum dalam melaksanakan Penyidikan dan Penuntutan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Anak di Wilayah Kabupaten Semarang

Adapun hambatan yang dihadapi oleh Kanit Reskrim Polisi Sektor Bawen menurut wawancara Inspektur Satu SUNGKOWO,SH³ dalam melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, terdapat permasalahan dilapangan hal-hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Penyidik dalam melakukan tindakan penahanan.,Rendahnya kesadaran saksi dalam menghadiri proses pemeriksaan. Kurangnya pembekalan berupa pendidikan atau pelatihan khusus untuk penyidik anak, Terhadap penahanan dilakukan oleh penyidik apabila anak

³ Hasil wawancara dengan Aiptu Sungkowo,SH, Kanit Reskrim Polsek Bawen pada tanggal 25 Agustus 2017

melakukan tindak pidana berusia 14 tahun ke atas dan diancam pidana penjara 7 tahun keatas yang ditentukan oleh undang-undang, Dalam prakteknya menurut Inspektur Satu SINGKOWO,SH, dasar pertimbangan dilakukan penahanan anak belum dipahami pihak kepolisian secara tepat. 6). Pada tahap awal penyidikan penyidik tidak mampu menyelesaikan tentang wansprestasi bagi anak yang telah dilakukan Diversi sehingga harus dilanjutkan ke proses persidangan, Minimnya SDM yang dimiliki oleh Polsek Bawen sehingga penanganan laporan tindak pidana yang dilakukan oleh anak penanganannya sangat menyita waktu dan tidak dapat dilaksanakan secara optimal.

B. Solusi dalam mengatasi Hambatan yang dihadapi oleh Penyidik dan Penuntut Umum dalam Melaksanakan Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh anak di Wilayah Kabupaten Semarang

Agar lebih jelasnya tentang hambatan-hambatan dan solusi yang dihadapi oleh penyidik dan penuntut umum dalam melaksanakan penyidikan dan penuntutan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di wilayah Kabupaten Semarang, penulis sajikan dalam tabel dibawah ini :

No.	Hambatan yang dihadapi oleh penyidik	Solusi yang dilakukan oleh penyidik
1.	Dalam melakukan penahanan persepsi penyidik masih sama dengan yang diberlakukan dalam KUHP	Penahanan dalam SPPA dengan penahanan dalam KUHP berbeda sehingga harus mencermati pelaksanaan penahanan terhadap anak
2.	Rendahnya kesadaran saksi dalam menghadiri proses pemeriksaan	Melakukan upaya paksa dengan
3.	Kurang pembekalan pendidikan atau pelatihan khusus untuk penyidik anak	Mengirim personil untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan khusus dalam penanganan SPPA
4.	Penahanan dilakukan apabila bukti permulaan cukup untuk dilanjutkan penyidikan	Memperhatikan usia anak dan aspek lain dalam melakukan penahanan
5.	Kurangnya pemahaman dilakukannya penahanan sebagaimana yang diterapkan dalam SPPA	Letih teliti dan cermat dalam melakukan penahanan untuk menghindari pra peradilan
6.	Diversi gagal pada tahap penyidikan	Mengupayakan diversi terhadap anak yang

		diancam dengan pidana penjara kurang dari 7 (tujuh) tahun
7.	SDM yang minim sehingga kesulitan dalam penanganan penyidikan perkara anak	Menambah personil di setiap sektor khususnya Polwan untuk menangani perkara anak dan perempuan

No.	Hambatan yang dihadapi oleh penuntut umum	Solusi yang dilakukan oleh penuntut umum
1.	Pelaku tidak jujur saat persidangan	Mendatangkan saksi yang memberatkan atau saksi ahli untuk memperkuat pembuktian
2.	Rendahnya kesadaran saksi untuk hadir dipersidangan	Melakukan pemanggilan secara sah dan mencari saksi untuk kekuatan pembuktian dipersidangan
3.	Orang tua anak tidak hadir dalam persidangan	Memberikan pemahaman pentingnya peran ortu dalam penanganan perkara anak
4.	Kurangnya pendidikan dan pelatihan penuntut umum yang mengikuti pelatihan SPPA	Mengirim penuntut umum untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan SPPA
5.	Penahanan terlalu singkat dalam melakukan penelitian berkas perkara anak	Peningkatan koordinasi antar penegak hukum
6.	Kesulitan dalam melakukan eksekusi di Lapas Anak yang sangat jauh dari setiap kabupaten/kota	Konsolidasi dan koordinasi antar instansi pemerintah dengan para aparat penegak hukum
7.	Kebebasan menuntut oleh penuntut umum dibatasi oleh hasil Litmas Bapas	Litmas Bapas dipergunakan untuk pertimbangan bagi penuntut umum sedangkan aspek lain seperti keterangan saksi dan alat bukti yang diajukan dipersidangan juga menjadi pertimbangan.

PENUTUP

A. Simpulan

1. Proses penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Anak di Wilayah Kabupaten Semarang telah sesuai dengan Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 mulai dari menerima laporan, aduan, dan penyidik mengetahui sendiri, hingga pelaksanaan diversifikasi, penahanan atau tidak dilakukan penahanan terhadap anak berkonflik dengan hukum, pemeriksaan terhadap si pelaku anak, pemberkasan perkara seluruhnya penyidik telah melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait yaitu BAPAS dan Jaksa Penuntut Anak. Hambatan yang dihadapi oleh penyidik dan penuntut Umum anak dalam melaksanakan penyidikan dan penuntutan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di wilayah Kabupaten Semarang adalah karena dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal dari masing-masing instansi terkait.
2. Solusi dalam mengatasi hambatan yang dihadapi oleh penyidik dan Penuntut umum dalam melaksanakan penyidikan dan penuntutan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di wilayah Kabupaten Semarang adalah dengan dilakukan koordinasi yang baik selama menangani perkara anak yang berkonflik dengan hukum, meskipun terdapat beberapa kekurangan namun dapat teratasi dengan baik dengan komunikasi baik kedalam maupun antar instansi terkait dengan disertai pertimbangan dari litmas BAPAS.

B. Saran

1. Peningkatan pendidikan pelatihan baik dari instansi intern maupun terpadu dengan melibatkan instansi terkait dan penegak hukum sehingga bekal bagi para penegak hukum dan instansi terkait dalam penanganan perkara anak sesuai dengan Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana yang diterapkan dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012.
2. Penahanan seyogyanya dilakukan secara hati-hati dengan pertimbangan tertentu untuk menghindari pra peradilan khususnya bagi penyidik yang sejak awal menangani perkara anak maupun terhadap penuntut umum.
3. Memberikan pemahaman kepada pelapor sebagai saksi korban bahwa tindakan melapor harus disertai dengan kewajiban dan kesadaran si pelapor yang mempunyai kapasitas sebagai saksi korban untuk menghadiri panggilan selama penyidikan maupun selama persidangan nantinya untuk memberikan keterangan untuk kepentingan hukum.
4. Metode diversifikasi dan restorative justice hendaknya disebarluaskan hingga ke pelosok desa; Kendala dan hambatan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum seharusnya dapat teratasi,

apabila stake holder yang ada dilingkungan Kabupaten Semarang dapat menyamakan visi dan misi dalam rangka perlindungan terhadap anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung
- Penjelasan atas Undang-Undang RI No. 11 2012,h.3.
- Hasil wawancara dengan Aiptu Sungkowo,SH, Kanit Reskrim Polsek Bawen pada tanggal 25 Agustus 2017
- Adami Chazawi, 2002, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*,(Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Abdul Manan, 2003, *Aneka masalah Hukum Materiil dalam Praktek Peradilan Agama*, Medan, editor Iman Jauhari, Pustaka Bangsa Press,
- Simanjuntak, , 2008, *Kenakalan Remaja*, Jakarta : Rineka Cipta
- Barda Nawawi Arief, *Mediasi*, 2008, *Penal Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan*, (Semarang: Pustaka Magister,)
- Badan Diklat Kementrian Hukum dan HAM, 2009, *Panduan Pelatihan Terpadu Sistem Peradilan Pidana Anak Bagi Aparat Penegak Hukum dan petugas instansi terkait*, Jakarta,
- Dwidja Priyatno, *Pemindanaan untuk Anak dalam Konsep Rancangan KUHP (dalam Kerangka Restorative Justice)*, Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA), Edisi VIII/Volume III, Bandung, 2007
- Romli Atmasasmita dalam Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak*, Jakarta : Rajawali Pers,
- Satjipto Rahardjo, 2006, *Membedah Hukum Progresif* , Jakarta: Kompas,
- Satjipto Rahardjo, 2006, *Hukum Progresif Sebagai Salah Satu Upaya Untuk Mewujudkan Ilmu Hukum Sebagai Sebenar Ilmu*, Jakarta,